

BAB V

PENUTUP

1.1. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis jelaskan secara lengkap dan terperinci, berikut adalah simpulan yang dapat diambil untuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, yaitu:

1. Dalam konteks penegakkan hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Penegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang ITE khususnya pada Pasal 27A junto Pasal 45. Meskipun ada kritik yang menyatakan bahwa Undang-Undang ITE dapat membatasi kebebasan berekspresi, penting untuk dicatat bahwa tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman, di mana hak individu untuk berekspresi tidak mengorbankan hak orang lain. Namun, penting untuk dicatat bahwa jika tuduhan pencemaran nama baik tersebut tidak dapat dibuktikan, pelapor dapat dikenakan pasal fitnah.
2. Formulasi Kebijakan Pidana Yang Akan Datang Terkait Dengan Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam merumuskan kebijakan yang ideal terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, antara lain: 1) Revisi Kembali beberapa Pasal yang bias di dalam Undang-Undang ITE; 2) Penyempurnaan Definisi dan Penafsiran, seperti frasa “orang lain”, “kepentingan umum” dan “penghinaan” 3) Penambahan kriteria Objektif; 4) Batasan pada Kritik terhadap Pemerintah; 5) Penegakkan hukum yang lebih proporsional dan transparan; 6) Peran dari Pasal 433 KUHP Baru; 7) Integrasi antara Undang-Undang ITE dan KUHP Baru.

1.2. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, penting bagi penulis untuk memberikan saran kepada pihak-pihak yang berwenang dan masyarakat. Dimana sarana yang dapat penulis berikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Edukasi Hukum dimana masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih baik mengenai hukum pencemaran nama baik dan fitnah, termasuk hak-hak mereka sebagai korban. Program sosialisasi yang melibatkan lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan media dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindakan pencemaran nama baik dan pentingnya bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial.

Perlunya Pemerintah untuk mempertimbangkan beberapa aspek dalam merumuskan kebijakan yang ideal terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, antara lain: 1) Revisi Kembali beberapa Pasal yang bias di dalam Undang-Undang ITE; 2) Penyempurnaan Definisi dan Penafsiran, seperti frasa “orang lain”, “kepentingan umum” dan “penghinaan” 3) Penambahan kriteria Objektif; 4) Batasan pada Kritik terhadap Pemerintah; 5) Penegakkan hukum yang lebih proporsional dan transparan; 6) Peran dari Pasal 433 KUHP Baru; 7) Integrasi antara Undang-Undang ITE dan KUHP Baru.

